



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 276/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM 45, KOTA BEKASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam 45, Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM 45, KOTA BEKASI
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam 45, Kota Bekasi sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 312.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN